

**PENETAPAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

KPT 316 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 316 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Sagalaherang Kaler No. 003/Pem/I/2023 Tentang Perubahan Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat PPS Desa Sagalaherang Kaler.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Se-Kecamatan Sagalaherang Kaler Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2023.